

# Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah Laut Natuna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>1</sup>Sopangat <sup>2</sup>Sholahuddin Harahap

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung  
gorbadoank@gmail.com

**Abstract.**Illegal Fishing are explicitly regulated in Law Number 31 Year 2004 which is then amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, this Law is a legal umbrella to maintain fishery resources and fishery exploitation. Loss of material and environmental damage and activity on the fishing fish (illegal fishing) impact on the sovereignty of the Republic of Indonesia which is then said not able to maintain sovereignty, The existence of legal certainty and law enforcement is a condition that is absolutely necessary in criminal acts in the field of fisheries. Success in the implementation of law enforcement has reached legal norms that are adhered to by the community and implemented by law enforcement, so law enforcement can succeed.

**Keywords :** Fishery,Riau Islands Province,Natuna Sea

**Abstrak.***Illegal fishing* secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang ini sebagai payung hukum untuk menjaga sumber daya perikanan dan eksploitasi perikanan. Kerugian materil dan kerusakan lingkungan serta sumber daya ikan yang terjadi akibat kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan (*illegal fishing*) berdampak pada kedaulatan Negara Republik Indonesia yang kemudian dikatakan tidak mampu menjaga kedaulatannya, Adanya kepastian hukum dan penegakan hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang Perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum yang ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakan berhasil.

**Kata Kunci :** Perikanan,Provinsi Kepulauan Riau,Laut Natuna

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri dari kurang lebih 13.000 pulau, dari jumlah itu kurang lebih 3.000 pulau yang didiami orang. Dalam penentuan batas laut wilayah (laut teritorial / territorial sea) diatur dalam *Territorial Zee en Maritieme Kringen Ordonantie* tahun 1939 (Staatsblad 1939 No. 42) menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah (pasang surut) dari pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikananannya dimana di bidang penangkapan 6,4 juta ton/tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan yang kurang lebih 4 milyar USD/ tahun. Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah *illegal fishing*, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang.

Penegakan hukum menjadi suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum.

## 2. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Provinsi Kepulauan Riau
- B. Untuk mengetahui faktor penghambat pengawasan dan penyidikan tindak pidana Perikanan

## B. Landasan Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

*Illegal Fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail atau memancing. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia<sup>1</sup>.

### 2. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan dan Penyidikan

Perikanan merupakan masalah yang sering menjadi bahan pembicaraan masyarakat ataupun aparat Penegak hukum dalam bidang Perikanan, hal ini baik dikarenakan potensi Perikanan yang menguntungkan ataupun karena terjadinya tindak pidana Perikanan yang merugikan sektor Perikanan Indonesia. Oleh karena itu Perautran mengenai Perikanan yang hanya sekedar saja tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi pada masa sekarang ini. Pengawasan terhadap sektor perikanan pada masa sekarang ini harus ditingkatkan dalam hal pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan. Kegiatan penangkapan ikan tersebut harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang juga oleh perkembangan teknologi perikanan

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam penanganan *illegal fishing* diperlukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam menindak para pelaku *illegal fishing*. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 ( *United Nation Convention on the Law of The Sea 1982* ) pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, kemudian pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar para pelaku *illegal fishing* dapat ditindak sesuai dengan aturan.

Dengan menggunakan salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan Internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu

<sup>1</sup> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun*”, 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkpendari.com>.

bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan subsistem disamping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Melalui VMS ini kapal perikanan dipasang transmitter yang kemudian dapat dimonitor pergerakannya di ruang kendali.

## 2. Faktor Penghambat Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Menurut David Berker dan Collin Palfield, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state*. Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*), dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*)<sup>2</sup>. Dalam kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum<sup>3</sup>. Kaitannya dengan pembicaraan di atas adalah bahwa peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan tersebut dibuat.

## D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
  - a. Dengan menggunakan salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan Internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan subsistem disamping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Melalui VMS ini kapal perikanan dipasang transmitter yang kemudian dapat dimonitor pergerakannya di ruang kendali.
  - b. Menangkap, menahan dan memeriksa tersangka
  - c. Menggeledah sarana dan presarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
  - d. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
  - e. Menandatangani berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing*, yaitu:
  - a. Kendala Secara Umum
    - 1) Substansi Hukum

<sup>2</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Muhamadiyah, Malang, 2004. Hlm. 3

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm.24.

- 2) Keterbatasan Aparat Penegak Hukum
  - 3) Fasilitas dan Sarana
  - 4) Kesadaran Masyarakat
- b. Kendala Dalam Proses Hukum
- 1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
  - 2) Tahap Penuntutan.

Disamping kesimpulan tersebut, Penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak terkait, yaitu :

1. Untuk mengurangi atau menekan angka kejahatan tindak pidana *illegal fishing* dapat dengan melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang harus mengatur secara jelas dan tegas tentang kejahatan tindak pidana *illegal fishing*.
2. Aparat penegak hukum harus lebih berani dan tegas dalam menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* sehingga tidak ada oknum-oknum yang berani melakukan tindak pidana *illegal fishing*.
3. Sebaiknya pihak pemerintah mengambil inisiatif untuk memperketat lagi dalam pengawasan di perairan laut Indonesia khususnya di laut Natuna supaya bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana *illegal fishing*.

#### Daftar Pustaka

- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “*Mengenal IUU Fishing yang Merugikan Negara 3 Triliun Rupiah/Tahun*”, 12 Maret 2008, <http://www.p2sdpkendari.com>.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru. Bandung. 2009.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Muhamadiyah, Malang, 2004.